



Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Penyalahguna Narkotika untuk Diri Sendiri dalam Perspektif Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1004 K/Pid.Sus/2024)

A Juridical Analysis of Sentencing for Personal Narcotic Users from the Perspectives of Legal Certainty, Justice, and Utility (A Study of Supreme Court Decision Number 1004 K/Pid.Sus/2024)

Tiyas Habibi¹, Syafrida²

Universitas Tama Jagakarsa

Email: Tiyashabibi27@gmail.com¹, syafridasyafrida7@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 16-09-2026

Revised : 18-09-2026

Accepted : 20-09-2026

Published : 22-09-2026

Abstract

Narcotics abuse remains one of the most complex criminal law issues in Indonesia because it involves not only legal aspects but also social and health dimensions. The application of criminal sanctions against narcotics offenders, particularly those who use narcotics for personal consumption, often creates problems regarding the balance between legal certainty, justice, and legal benefits. This research aims to analyze the application of punishment against narcotics offenders for personal use in Supreme Court Decision Number 1004 K/Pid.Sus/2024 and to formulate an ideal construction of punishment within the Indonesian criminal justice system. This research uses normative legal research methods with statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary legal materials, including Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Supreme Court Decision Number 1004 K/Pid.Sus/2024, as well as secondary legal materials in the form of legal literature, scientific journals, and legal doctrines. The analysis is conducted qualitatively by examining legal norms, judicial considerations, and the objectives of punishment. The results of the study indicate that the Supreme Court maintained the application of Article 111 paragraph (1) in conjunction with Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics because the elements of unlawfully possessing Narcotics Category I in plant form were fulfilled. However, the Supreme Court corrected the sentence imposed by the lower courts from four years imprisonment to one year and six months imprisonment by considering that the narcotics were intended for personal use and not for distribution. This decision reflects an effort to balance legal certainty, justice, and legal benefits. Nevertheless, an ideal punishment construction is still needed so that narcotics users are not equated with dealers, through assessment mechanisms, proportional sentencing, rehabilitation approaches, and post-sentence supervision.

Keywords: Punishment, Narcotics, Personal Use

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika tetap menjadi salah satu persoalan hukum pidana yang paling kompleks di Indonesia karena melibatkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga dimensi sosial dan kesehatan. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, khususnya pengguna untuk konsumsi pribadi, sering kali menimbulkan masalah terkait keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika untuk penggunaan pribadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1004 K/Pid.Sus/2024 serta merumuskan konstruksi pemidanaan yang ideal dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan



metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1004 K/Pid.Sus/2024, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji norma hukum, pertimbangan hakim, dan tujuan pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tetap menerapkan Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena unsur memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara melawan hukum telah terpenuhi. Namun, Mahkamah Agung mengubah pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat bawah dari empat tahun penjara menjadi satu tahun enam bulan penjara dengan pertimbangan bahwa narkotika tersebut ditujukan untuk penggunaan pribadi dan bukan untuk diedarkan. Putusan ini mencerminkan upaya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Meskipun demikian, konstruksi pemidanaan yang ideal tetap diperlukan agar pengguna narkotika tidak disamakan dengan pengedar, melalui mekanisme asesmen, penjatuhan pidana yang proporsional, pendekatan rehabilitasi, dan pengawasan pascapidana.

Kata Kunci: Pemidanaan, Narkotika, Penggunaan Pribadi

PENDAHULUAN

Hukum pidana pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk kewenangan negara dalam menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat. Melalui hukum pidana, negara menetapkan batasan terhadap suatu perbuatan yang dianggap dapat mengganggu kepentingan hukum, baik kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat secara luas. Keberadaan hukum pidana bukan hanya bertujuan untuk memberikan hukuman terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum tetap berjalan dalam koridor keadilan. Oleh karena itu, dalam negara hukum, penerapan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari nilai dasar yang menjadi tujuan utama hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Ketiga nilai tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dalam proses penegakan hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan berdasarkan aturan yang jelas dan dapat diprediksi. Keadilan memberikan ruang agar penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada teks peraturan, tetapi juga memperhatikan kondisi konkret suatu perkara. Sementara itu, kemanfaatan menghendaki agar hukum yang diterapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan mampu menyelesaikan persoalan sosial yang menjadi latar belakang munculnya suatu tindak pidana. Gustav Radbruch melalui teori tujuan hukumnya menjelaskan bahwa hukum tidak hanya dinilai berdasarkan keberlakuannya secara formal, tetapi juga harus memperhatikan apakah hukum tersebut telah memenuhi nilai keadilan dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

Dalam praktik peradilan pidana, hakim memiliki posisi yang sangat penting dalam menentukan bagaimana suatu aturan hukum diterapkan terhadap suatu peristiwa konkret. Putusan hakim bukan hanya sekadar hasil dari proses penerapan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga menjadi gambaran bagaimana nilai hukum diterjemahkan dalam kehidupan nyata. Seorang hakim dituntut untuk tidak hanya memahami unsur-unsur suatu tindak pidana, tetapi juga mampu melihat latar belakang perbuatan, tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta tujuan akhir dari pemberian pidana. Dengan demikian, putusan pidana yang ideal



bukan hanya putusan yang sesuai dengan aturan tertulis, tetapi juga putusan yang mampu mencerminkan rasa keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu persoalan dalam hukum pidana yang sampai saat ini menjadi perhatian besar adalah tindak pidana narkoba. Permasalahan narkoba memiliki karakteristik yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat. Narkoba pada dasarnya memiliki manfaat tertentu apabila digunakan dalam kepentingan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, ketika narkoba disalahgunakan atau masuk dalam jaringan peredaran gelap, dampaknya dapat menimbulkan kerusakan yang luas, baik terhadap individu pengguna maupun lingkungan sosial di sekitarnya. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan, gangguan kesehatan, menurunnya produktivitas seseorang, serta meningkatkan potensi munculnya berbagai bentuk kejahatan lainnya.

Karena dampak tersebut, negara melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan pengaturan yang cukup ketat terhadap berbagai bentuk tindak pidana narkoba. Undang-undang tersebut memberikan ancaman pidana yang berat sebagai bentuk keseriusan negara dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Namun, persoalan kemudian muncul ketika penerapan ketentuan pidana tersebut harus dihadapkan pada kondisi konkret yang berbeda-beda di lapangan. Tidak semua pelaku narkoba memiliki kedudukan dan tingkat kesalahan yang sama. Seseorang yang berperan sebagai bandar atau pengedar tentu memiliki karakteristik perbuatan yang berbeda dengan seseorang yang menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, pendekatan pemidanaan terhadap masing-masing kategori pelaku seharusnya dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan peran dan kondisi masing-masing pelaku.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, tujuan pemidanaan mengalami perubahan paradigma. Pemidanaan tidak lagi semata-mata dipandang sebagai bentuk pembalasan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Pemidanaan saat ini lebih diarahkan pada upaya pencegahan kejahatan, pembinaan terhadap pelaku, perlindungan masyarakat, serta pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat adanya tindak pidana. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pidana penjara bukanlah satu-satunya instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan hukum. Dalam kondisi tertentu, pendekatan rehabilitasi dan pemulihan justru dapat lebih efektif dibandingkan dengan pemberian pidana penjara semata.

Pendekatan tersebut menjadi semakin relevan apabila diterapkan terhadap pelaku narkoba yang menggunakan narkoba untuk kepentingan pribadi. Dalam beberapa kasus, pengguna narkoba tidak selalu dapat dipandang sebagai pelaku kejahatan dengan tingkat kesalahan yang sama seperti pengedar atau bandar. Sebagian pengguna berada dalam kondisi ketergantungan atau membutuhkan intervensi kesehatan dan sosial. Oleh sebab itu, sistem hukum narkoba Indonesia sebenarnya telah memberikan ruang terhadap pendekatan rehabilitatif melalui Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum narkoba Indonesia tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga membuka ruang terhadap proses pemulihan terhadap pengguna narkoba.



Meskipun demikian, dalam praktik peradilan masih ditemukan persoalan mengenai bagaimana menentukan bentuk pemidanaan yang tepat bagi pengguna narkoba untuk diri sendiri. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah ketika seseorang yang secara faktual menggunakan narkoba untuk kepentingan pribadi tetap dikenakan pasal mengenai kepemilikan atau penguasaan narkoba yang memiliki ancaman pidana minimum khusus. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai apakah penerapan pidana tersebut telah sesuai dengan prinsip proporsionalitas pemidanaan atau justru berpotensi menempatkan pengguna narkoba dalam posisi yang sama dengan pelaku yang memiliki peran lebih besar dalam jaringan peredaran narkoba.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1004 K/Pid.Sus/2024 yang menjadi objek penelitian ini. Dalam perkara tersebut, para terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba karena melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman. Barang bukti dalam perkara tersebut berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 39,9600 gram yang diperoleh melalui jasa pengiriman. Berdasarkan fakta persidangan, narkoba tersebut diperoleh secara patungan oleh para terdakwa dan ditujukan untuk digunakan sendiri, bukan untuk diedarkan kepada pihak lain.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun serta pidana denda kepada para terdakwa. Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melakukan koreksi terhadap putusan *judex facti* dengan mengurangi pidana yang dijatuhkan menjadi satu tahun enam bulan penjara. Pertimbangan Mahkamah Agung didasarkan pada keadaan konkret para terdakwa, khususnya fakta bahwa narkoba tersebut diperoleh untuk digunakan sendiri dan tidak terbukti digunakan untuk tujuan perdagangan atau peredaran.

Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena memperlihatkan adanya upaya hakim dalam mencari keseimbangan antara penerapan hukum secara normatif dengan kebutuhan menghadirkan keadilan dalam perkara konkret. Di satu sisi, Mahkamah Agung tetap mempertahankan penerapan pasal yang digunakan karena unsur tindak pidana dianggap telah terpenuhi. Hal tersebut menunjukkan penghormatan terhadap prinsip kepastian hukum. Namun, di sisi lain, pengurangan pidana menunjukkan adanya pertimbangan terhadap aspek keadilan dan kemanfaatan dengan melihat kondisi nyata para terdakwa.

Kajian mengenai pemidanaan dalam perkara narkoba sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian membahas persoalan disparitas putusan narkoba, penerapan pidana minimum khusus, serta prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Penelitian Fikarlia dan Jalaluddin misalnya mengkaji disparitas putusan tindak pidana narkoba dari perspektif kepastian hukum, sedangkan penelitian M. Naim membahas pentingnya prinsip proporsionalitas agar pidana yang dijatuhkan tidak berlebihan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Namun, penelitian ini memiliki kebaruan (*Novelty*) karena tidak hanya membahas persoalan disparitas putusan, melainkan secara khusus mengkaji bagaimana konstruksi ideal pemidanaan terhadap pelaku narkoba untuk penggunaan sendiri. Penelitian ini berusaha melihat apakah penerapan pidana terhadap pengguna narkoba untuk diri sendiri telah mencerminkan



keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan rumusan mengenai bentuk pidanaaan yang lebih ideal agar pengguna narkoba tidak selalu diposisikan sama dengan pelaku peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan pidanaaan terhadap pelaku narkoba untuk penggunaan sendiri bukan hanya berkaitan dengan bagaimana menerapkan ketentuan pidana yang berlaku, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana hukum mampu memberikan respons yang tepat terhadap karakteristik pelaku dan tujuan pidanaaan itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penerapan pidanaaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1004 K/Pid.Sus/2024 serta merumuskan konstruksi ideal pidanaaan yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan istilah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum sebagai suatu norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat melalui penelusuran terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai suatu sistem norma yang berkaitan dengan asas hukum, doktrin, konsep hukum, serta penerapannya dalam praktik peradilan.

Pemilihan metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan pada objek kajian yang berfokus pada analisis terhadap penerapan pidanaaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba untuk penggunaan sendiri berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1004 K/Pid.Sus/2024. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan berupa wawancara maupun survei, melainkan melakukan kajian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan, serta berbagai pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan tujuan hukum, teori pidanaaan, dan prinsip proporsionalitas pidana.

Sifat penelitian ini adalah preskriptif analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu permasalahan hukum, tetapi juga memberikan argumentasi mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan terhadap permasalahan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, analisis dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penerapan pidanaaan terhadap pelaku narkoba untuk penggunaan sendiri dengan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sekaligus merumuskan konstruksi pidanaaan yang ideal dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan penelitian, digunakan beberapa pendekatan hukum yang saling berkaitan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penggunaan beberapa pendekatan tersebut bertujuan agar penelitian tidak hanya melihat persoalan dari aspek aturan tertulis, tetapi juga memahami bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik serta dikaji berdasarkan konsep-konsep hukum yang relevan.



Pertama, pendekatan perundang-undangan digunakan dengan cara menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan pemidanaan. Peraturan yang menjadi bahan kajian utama dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan sistem pemidanaan dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Melalui pendekatan ini, penelitian dilakukan untuk melihat bagaimana konstruksi hukum positif mengatur kedudukan pengguna narkoba untuk kepentingan sendiri.

Kedua, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1004 K/Pid.Sus/2024 sebagai objek utama penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji fakta hukum, dakwaan penuntut umum, pertimbangan hukum hakim, serta amar putusan guna memahami bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum pidana terhadap pelaku narkoba untuk penggunaan sendiri. Melalui pendekatan kasus, penelitian dapat melihat hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam perkara konkret.

Ketiga, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep pemidanaan, tujuan hukum, kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta prinsip proporsionalitas pidana. Pendekatan ini digunakan sebagai dasar teoritis untuk menilai apakah pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku narkoba untuk penggunaan sendiri telah sesuai dengan tujuan hukum dan prinsip pemidanaan modern.

Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum menjadi sumber utama yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pertama, bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penanganan perkara narkoba dan rehabilitasi;
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1004 K/Pid.Sus/2024 sebagai objek utama penelitian.

Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, tesis, disertasi, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan hukum pidana, pemidanaan, tindak pidana narkoba, dan teori tujuan hukum.

Ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan yang berfungsi memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, serta



sumber referensi lain yang dapat membantu memahami istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik Analisis

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif normatif. Analisis kualitatif normatif dilakukan dengan cara menafsirkan dan menghubungkan berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin para ahli, serta pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1004 K/Pid.Sus/2024.

Melalui teknik analisis tersebut, penelitian ini berusaha menemukan jawaban mengenai bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku narkoba untuk penggunaan sendiri serta apakah penerapan tersebut telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Selain itu, analisis juga diarahkan untuk merumuskan konstruksi ideal pidana yang dapat diterapkan terhadap pengguna narkoba agar sistem pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi, pencegahan pengulangan tindak pidana, dan perlindungan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Narkoba Untuk Penggunaan Sendiri Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1004 K/Pid.Sus/2024

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk tindak pidana khusus yang memiliki karakteristik tersendiri dalam sistem hukum pidana Indonesia. Berbeda dengan tindak pidana umum yang biasanya hanya berorientasi pada perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, tindak pidana narkoba memiliki kompleksitas karena berkaitan dengan berbagai aspek, seperti pemberantasan peredaran gelap, perlindungan masyarakat, kesehatan masyarakat, serta upaya rehabilitasi terhadap pengguna narkoba. Oleh karena itu, penerapan pidana terhadap pelaku narkoba tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan kedudukan dan peran pelaku dalam suatu peristiwa pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pembentuk undang-undang pada dasarnya membedakan antara pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba dengan pelaku yang menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri. Perbedaan tersebut memiliki konsekuensi terhadap pendekatan pidana yang seharusnya diterapkan. Terhadap bandar, pengedar, maupun pihak yang menjadi bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba, penerapan pidana yang berat dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat. Namun, terhadap pengguna narkoba untuk kepentingan pribadi, pendekatan hukum seharusnya lebih mempertimbangkan aspek pembinaan dan pemulihan karena pengguna sering kali berada dalam posisi yang berbeda dengan pelaku peredaran narkoba.

Persoalan tersebut terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1004 K/Pid.Sus/2024 yang menjadi objek penelitian ini. Dalam perkara tersebut, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Para terdakwa dianggap melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum untuk menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.



Barang bukti yang ditemukan berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 39,9600 gram yang dikirim melalui jasa pengiriman Lion Parcel. Para terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara membeli secara patungan, masing-masing memberikan sejumlah uang untuk memperoleh ganja tersebut.

Apabila dilihat secara normatif, penerapan Pasal 111 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkoba menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan adanya unsur penguasaan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tanpa hak atau melawan hukum. Dalam perspektif kepastian hukum, penerapan pasal tersebut menunjukkan bahwa hakim tetap berpedoman pada ketentuan hukum positif yang berlaku. Hal ini penting karena hukum pidana menganut asas legalitas yang menghendaki bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana berdasarkan aturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya.

Namun demikian, persoalan yang muncul bukan hanya mengenai apakah unsur tindak pidana telah terpenuhi, melainkan juga mengenai bagaimana pidana tersebut harus dijatuhkan secara proporsional sesuai dengan keadaan konkret perkara. Pidanaan tidak hanya berkaitan dengan pembuktian kesalahan pelaku, tetapi juga berkaitan dengan tujuan dari pemberian pidana itu sendiri. Dalam perkara narkoba, hakim perlu mempertimbangkan apakah pelaku memiliki tujuan untuk mengedarkan narkoba atau hanya menggunakan untuk dirinya sendiri, karena kedua kondisi tersebut memiliki tingkat kesalahan dan dampak sosial yang berbeda.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa masing-masing selama 4 tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan. Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Akan tetapi, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melakukan koreksi terhadap putusan *judex facti* dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi para terdakwa. Mahkamah Agung kemudian memperbaiki pidana yang dijatuhkan menjadi 1 tahun 6 bulan penjara dengan alasan bahwa narkoba tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk diperjualbelikan.

Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menghadirkan keseimbangan antara penerapan hukum secara normatif dengan nilai keadilan dalam perkara konkret. Mahkamah Agung tidak menghilangkan aspek kepastian hukum karena tetap menyatakan bahwa unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan telah terpenuhi. Namun, dalam aspek pidanaan, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan karakteristik perbuatan dan kondisi pelaku. Dengan demikian, putusan tersebut memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya melihat tindak pidana dari sisi formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek substansial dari tujuan pidanaan.

Jika dianalisis menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, penerapan pidanaan dalam Putusan Nomor 1004 K/Pid.Sus/2024 menunjukkan adanya hubungan antara tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dari aspek kepastian hukum, putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tetap menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa. Hakim tidak mengabaikan norma hukum yang berlaku, sehingga asas legalitas tetap terlindungi.



Dari aspek keadilan, pengurangan pidana oleh Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan tingkat kesalahan dan keadaan konkret terdakwa. Dalam perkara ini, terdapat perbedaan karakter antara pengguna narkoba untuk diri sendiri dengan pelaku yang melakukan peredaran narkoba. Oleh sebab itu, pidana yang dijatuhkan harus mencerminkan prinsip proporsionalitas agar tidak memberikan penderitaan yang tidak seimbang dibandingkan dengan tingkat kesalahan pelaku.

Sementara itu, dari aspek kemanfaatan, putusan tersebut menunjukkan adanya pemikiran bahwa pemidanaan tidak semata-mata bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga harus mempertimbangkan efektivitas pidana dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Terhadap pengguna narkoba, pidana penjara yang terlalu berat belum tentu menjadi solusi terbaik apabila tidak disertai dengan pendekatan rehabilitatif dan pembinaan. Pemidanaan yang berorientasi pada manfaat harus mampu memberikan perubahan terhadap perilaku pelaku serta mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan narkoba kembali.

Dengan demikian, penerapan pemidanaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1004 K/Pid.Sus/2024 menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dalam hukum pidana narkoba, yaitu dari pendekatan yang hanya menitikberatkan pada penghukuman menuju pendekatan yang lebih mempertimbangkan proporsionalitas dan tujuan pemidanaan. Meskipun demikian, masih diperlukan suatu konstruksi pemidanaan yang lebih jelas agar terdapat pedoman yang konsisten dalam membedakan antara pengguna narkoba untuk diri sendiri dengan pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Konstruksi Ideal Pemidanaan Terhadap Pelaku Narkoba Untuk Penggunaan Sendiri Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Permasalahan pemidanaan terhadap pelaku narkoba untuk penggunaan sendiri pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan persoalan penerapan norma hukum, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana sistem peradilan pidana mampu memberikan respons hukum yang tepat terhadap karakteristik pelaku. Dalam praktiknya, pengguna narkoba sering kali berada dalam posisi yang berbeda dengan pelaku peredaran gelap narkoba. Pengguna dapat berada dalam kondisi ketergantungan, penyalahgunaan akibat faktor lingkungan, maupun penggunaan dalam jumlah tertentu untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, pendekatan pemidanaan yang hanya berorientasi pada pemberian pidana penjara tanpa melihat kondisi individual pelaku berpotensi mengabaikan tujuan utama pemidanaan dalam hukum pidana modern.

Konstruksi ideal pemidanaan terhadap pengguna narkoba harus dibangun berdasarkan pemahaman bahwa pidana bukan sekadar instrumen pembalasan, melainkan juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Pemidanaan harus mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat, mencegah terjadinya tindak pidana kembali, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya. Dalam konteks pengguna narkoba untuk kepentingan sendiri, tujuan tersebut akan lebih sulit tercapai apabila seluruh pengguna selalu ditempatkan dalam pendekatan penghukuman yang sama dengan pengedar atau bandar narkoba.

Salah satu persoalan utama dalam penerapan hukum narkoba di Indonesia adalah masih adanya kecenderungan untuk menggunakan pendekatan represif terhadap pengguna narkoba. Pengguna sering kali dikenakan pasal mengenai kepemilikan, penguasaan, atau penyimpanan



narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kondisi tersebut terjadi karena secara normatif perbuatan menguasai narkotika tanpa hak memang dapat memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun, penerapan ketentuan tersebut perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak mengabaikan perbedaan antara pengguna dengan pelaku yang memiliki tujuan ekonomi melalui perdagangan narkotika.

Konstruksi ideal pertama yang diperlukan adalah adanya klasifikasi yang jelas terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Sistem peradilan pidana perlu membedakan secara tegas antara pengguna narkotika untuk diri sendiri, pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, kurir, pengedar, dan bandar narkotika. Perbedaan klasifikasi tersebut menjadi penting karena setiap kategori memiliki tingkat kesalahan, motif, dan dampak sosial yang berbeda.

Terhadap bandar dan pengedar narkotika, pendekatan pemidanaan yang bersifat represif masih memiliki relevansi karena perbuatan tersebut memberikan dampak luas terhadap masyarakat dan menjadi bagian dari kejahatan yang terorganisasi. Namun, terhadap pengguna narkotika untuk diri sendiri, pendekatan pemidanaan seharusnya lebih mengutamakan aspek rehabilitasi dan pembinaan. Hal tersebut sejalan dengan konsep dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan ruang bagi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika.

Konstruksi ideal kedua adalah penerapan mekanisme asesmen terpadu sebelum menentukan bentuk pemidanaan. Penentuan apakah seseorang merupakan pengguna untuk diri sendiri atau memiliki keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika tidak cukup hanya didasarkan pada jumlah barang bukti atau pasal yang dikenakan. Diperlukan pemeriksaan yang menyeluruh terhadap kondisi pelaku, termasuk aspek medis, psikologis, sosial, serta hubungan pelaku dengan jaringan peredaran narkotika.

Melalui asesmen terpadu, aparat penegak hukum dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai posisi seseorang dalam perkara narkotika. Hal tersebut penting untuk mencegah terjadinya kesalahan pendekatan, yaitu ketika seseorang yang sebenarnya membutuhkan rehabilitasi justru ditempatkan dalam sistem pemasyarakatan bersama pelaku kejahatan narkotika dengan tingkat kesalahan yang lebih tinggi.

Konstruksi ideal ketiga adalah penerapan prinsip proporsionalitas pidana. Prinsip proporsionalitas menghendaki bahwa berat ringannya pidana harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku dan karakteristik perbuatannya. Pidana yang terlalu berat terhadap pengguna narkotika untuk diri sendiri dapat menimbulkan persoalan keadilan karena penderitaan yang diberikan melalui pidana tidak sebanding dengan tingkat kesalahan maupun dampak perbuatannya.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1004 K/Pid.Sus/2024, prinsip proporsionalitas terlihat ketika Mahkamah Agung melakukan koreksi terhadap pidana yang sebelumnya dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Meskipun unsur tindak pidana tetap dinyatakan terpenuhi, Mahkamah Agung mempertimbangkan fakta bahwa narkotika tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga pidana yang dijatuhkan perlu disesuaikan dengan kondisi konkret terdakwa.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan individualisasi pidana. Individualisasi pidana berarti bahwa hakim tidak hanya melihat perbuatan



yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan keadaan pelaku, motif, kondisi sosial, serta kemungkinan pelaku untuk diperbaiki. Prinsip ini penting agar putusan pidana tidak hanya menghasilkan kepastian hukum secara formal, tetapi juga menghadirkan keadilan yang nyata.

Selain itu, konstruksi ideal pemidanaan terhadap pengguna narkoba juga harus memperkuat pendekatan rehabilitatif. Pendekatan rehabilitasi tidak berarti menghilangkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, melainkan memberikan bentuk respons hukum yang lebih sesuai dengan karakteristik perbuatannya. Pengguna narkoba tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur tindak pidana, tetapi bentuk sanksinya harus diarahkan agar mampu mengurangi risiko pengulangan penyalahgunaan narkoba.

Dalam perspektif teori pemidanaan, pendekatan rehabilitatif memiliki hubungan dengan teori relatif atau teori tujuan pemidanaan. Teori ini memandang bahwa pidana diberikan bukan semata-mata karena seseorang telah melakukan kesalahan, tetapi juga untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pencegahan kejahatan dan perbaikan perilaku pelaku. Dalam perkara pengguna narkoba, tujuan tersebut dapat dicapai melalui kombinasi antara pengawasan hukum, rehabilitasi, dan pembinaan sosial.

Konstruksi ideal berikutnya adalah perlunya pedoman pemidanaan yang lebih jelas bagi hakim dalam menangani perkara pengguna narkoba. Saat ini, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan pidana, tetapi perbedaan pendekatan antarputusan masih dapat terjadi karena tidak adanya standar yang benar-benar seragam mengenai indikator pengguna narkoba untuk diri sendiri.

Pedoman pemidanaan tersebut dapat memuat beberapa indikator penting, seperti tujuan penggunaan narkoba, jumlah dan jenis narkoba yang ditemukan, kondisi ketergantungan, keterlibatan atau tidaknya pelaku dalam jaringan peredaran, riwayat tindak pidana, serta hasil asesmen medis dan sosial. Dengan adanya indikator tersebut, hakim tetap memiliki ruang untuk melakukan penilaian terhadap perkara konkret, tetapi tetap berada dalam batas yang memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, konstruksi ideal pemidanaan terhadap pelaku narkoba untuk penggunaan sendiri harus dibangun melalui keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum tetap diperlukan agar penerapan Undang-Undang Narkoba memiliki dasar yang jelas. Keadilan diperlukan agar pidana yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan dan kondisi pelaku. Sementara itu, kemanfaatan diperlukan agar pemidanaan benar-benar memberikan dampak positif bagi pelaku dan masyarakat.

Dengan demikian, pengguna narkoba untuk diri sendiri tidak seharusnya selalu diposisikan hanya sebagai objek penghukuman, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan pendekatan hukum yang lebih komprehensif. Sistem peradilan pidana Indonesia perlu mengembangkan model pemidanaan yang mampu membedakan antara pelaku yang harus mendapatkan sanksi represif dengan pelaku yang lebih tepat diberikan pendekatan rehabilitatif. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan hukum yang tidak hanya mencari penghukuman, tetapi juga menciptakan ketertiban, keadilan, dan manfaat sosial.



Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1004 K/Pid.Sus/2024, dapat dianalisis bahwa persoalan utama dalam pemidanaan terhadap pelaku narkoba untuk penggunaan sendiri bukan hanya terletak pada persoalan apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi juga mengenai bagaimana hukum pidana memberikan respons yang tepat terhadap karakteristik pelaku. Dalam perkara narkoba, pendekatan yang hanya menitikberatkan pada aspek formal terpenuhinya unsur delik berpotensi mengabaikan aspek substantif berupa tujuan pemidanaan, tingkat kesalahan pelaku, serta manfaat dari pidana yang dijatuhkan.

Menurut analisis penulis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1004 K/Pid.Sus/2024 menunjukkan adanya upaya hakim untuk keluar dari pendekatan pemidanaan yang semata-mata bersifat tekstual menuju pendekatan yang lebih mempertimbangkan nilai-nilai dasar hukum. Mahkamah Agung tetap mempertahankan penerapan Pasal 111 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba karena secara normatif unsur tindak pidana telah terpenuhi. Namun, Mahkamah Agung tidak berhenti pada aspek pembuktian unsur pidana, melainkan juga mempertimbangkan kondisi konkret para terdakwa yang menunjukkan bahwa narkoba tersebut diperoleh untuk digunakan sendiri dan bukan untuk kepentingan peredaran.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara hukum yang bersifat umum dengan kondisi khusus dalam suatu perkara. Peraturan perundang-undangan memang memberikan batasan mengenai perbuatan yang dilarang, tetapi penerapan pidana tetap membutuhkan penilaian terhadap keadaan individual pelaku. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap aturan, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan bahwa hukum yang diterapkan mampu mencapai tujuan hukum secara menyeluruh.

Apabila dikaji berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, putusan tersebut memperlihatkan adanya usaha untuk mempertemukan tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dari sisi kepastian hukum, Mahkamah Agung tetap menghormati keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tetap merupakan tindak pidana. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi sistem hukum pidana dan memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum tetap memperoleh konsekuensi hukum.

Namun, kepastian hukum tidak dapat dimaknai sebagai penerapan hukum secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi nyata suatu perkara. Dalam hukum pidana, kepastian hukum harus berjalan bersama dengan keadilan. Apabila hukum diterapkan secara mekanis tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik pelaku, maka tujuan hukum dapat kehilangan maknanya. Dalam perkara narkoba, pengguna untuk diri sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengedar atau bandar sehingga diperlukan pendekatan pemidanaan yang berbeda pula.

Dari perspektif keadilan, pengurangan pidana yang dilakukan oleh Mahkamah Agung menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Pidana yang dijatuhkan harus memiliki hubungan yang seimbang antara tingkat kesalahan pelaku dengan



penderitaan yang diberikan melalui sanksi pidana. Penerapan pidana yang terlalu berat terhadap seseorang yang menggunakan narkoba untuk kepentingan pribadi dapat menimbulkan persoalan keadilan apabila tidak mempertimbangkan fakta bahwa pelaku tidak memiliki peran dalam peredaran narkoba.

Prinsip proporsionalitas menjadi sangat penting dalam perkara narkoba karena undang-undang memberikan ancaman pidana yang cukup berat terhadap berbagai bentuk penguasaan dan kepemilikan narkoba. Ketentuan tersebut memang diperlukan sebagai bentuk keseriusan negara dalam memberantas narkoba, tetapi penerapannya harus tetap mempertimbangkan tujuan pemidanaan. Pemidanaan yang baik bukan hanya menghasilkan efek jera, tetapi juga harus mampu memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri.

Selanjutnya, dari aspek kemanfaatan, pendekatan pemidanaan terhadap pengguna narkoba perlu diarahkan pada upaya yang lebih efektif dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba. Pidana penjara terhadap pengguna narkoba tidak selalu menjadi solusi terbaik apabila tidak disertai dengan proses pembinaan dan rehabilitasi. Bahkan, dalam kondisi tertentu, penempatan pengguna narkoba dalam sistem masyarakat tanpa intervensi rehabilitatif dapat menghambat proses pemulihan dan meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana.

Oleh karena itu, menurut penulis, konstruksi pemidanaan yang ideal terhadap pelaku narkoba untuk penggunaan sendiri harus menempatkan pidana penjara sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dan lebih mengutamakan pendekatan rehabilitatif sepanjang memenuhi kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pendekatan tersebut bukan berarti memberikan perlakuan khusus yang menghilangkan pertanggungjawaban pidana, melainkan memberikan bentuk respons hukum yang lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Dalam praktiknya, penerapan pendekatan tersebut membutuhkan mekanisme yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan parameter yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menentukan apakah seseorang benar-benar merupakan pengguna narkoba untuk diri sendiri atau memiliki keterlibatan dalam jaringan peredaran narkoba. Parameter tersebut dapat mencakup hasil asesmen terpadu, kondisi ketergantungan, jumlah dan jenis narkoba, tujuan penggunaan, riwayat pelaku, serta fakta-fakta lain yang ditemukan dalam proses pemeriksaan.

Menurut penulis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1004 K/Pid.Sus/2024 dapat dipandang sebagai contoh bagaimana hakim berusaha melakukan keseimbangan antara norma hukum dan keadilan konkret. Mahkamah Agung tidak mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga tidak menerapkan hukum secara kaku tanpa mempertimbangkan keadaan terdakwa. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, tetapi juga harus mampu memberikan penyelesaian yang rasional terhadap permasalahan sosial yang menjadi latar belakang suatu tindak pidana.

Meskipun demikian, putusan tersebut juga menunjukkan bahwa sistem hukum narkoba di Indonesia masih membutuhkan pembaruan dalam hal konstruksi pemidanaan terhadap pengguna narkoba untuk kepentingan pribadi. Perbedaan antara pengguna, pecandu, korban penyalahgunaan, dan pelaku peredaran gelap harus dirumuskan secara lebih jelas agar tidak terjadi ketidaktepatan dalam penerapan hukum. Tanpa adanya batasan yang jelas, pengguna narkoba berpotensi tetap



dikenakan pendekatan pemidanaan yang sama dengan pelaku yang memiliki tingkat kesalahan lebih tinggi.

Dengan demikian, analisis penulis menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku narkoba untuk penggunaan sendiri harus diarahkan pada keseimbangan antara tiga nilai utama hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum diperlukan agar penerapan hukum tetap memiliki dasar yang jelas, keadilan diperlukan agar pidana yang diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku, sedangkan kemanfaatan diperlukan agar pemidanaan benar-benar memberikan dampak positif bagi pelaku dan masyarakat. Model pemidanaan yang demikian akan lebih sesuai dengan perkembangan hukum pidana modern yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan, pemulihan, dan perlindungan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemidanaan terhadap pelaku narkoba untuk penggunaan sendiri dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1004 K/Pid.Sus/2024, dapat disimpulkan bahwa penerapan pemidanaan dalam perkara tersebut menunjukkan adanya upaya hakim dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Mahkamah Agung tetap mempertahankan penerapan Pasal 111 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba karena unsur tindak pidana berupa penguasaan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa hak telah terpenuhi. Namun, dalam aspek penjatuhan pidana, Mahkamah Agung melakukan koreksi terhadap putusan *judex facti* dengan mengurangi pidana dari 4 tahun penjara menjadi 1 tahun 6 bulan penjara setelah mempertimbangkan bahwa narkoba tersebut diperoleh untuk digunakan sendiri dan bukan untuk diedarkan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana secara formal, tetapi juga memperhatikan kondisi konkret pelaku dan tujuan dari pemidanaan itu sendiri.

Dalam perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch, putusan tersebut telah berusaha mengakomodasi nilai kepastian hukum melalui penerapan aturan yang berlaku, nilai keadilan melalui pertimbangan proporsionalitas pidana, serta nilai kemanfaatan melalui upaya memberikan pidana yang lebih sesuai dengan karakteristik perbuatan terdakwa. Meskipun demikian, sistem pemidanaan terhadap pelaku narkoba untuk penggunaan sendiri masih membutuhkan konstruksi yang lebih ideal agar tidak terjadi penyamaan perlakuan antara pengguna dengan pelaku peredaran gelap narkoba. Konstruksi ideal tersebut perlu diarahkan pada penerapan prinsip individualisasi pidana, asesmen terpadu, proporsionalitas pemidanaan, serta penguatan pendekatan rehabilitatif sebagai bentuk respons hukum yang lebih sesuai terhadap pengguna narkoba untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, disarankan agar pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum menyusun pedoman pemidanaan yang lebih jelas mengenai klasifikasi pengguna, pecandu, korban penyalahgunaan, pengedar, dan bandar narkoba sehingga penerapan hukum dapat berjalan secara konsisten. Hakim dalam menjatuhkan pidana juga perlu terus mempertimbangkan keseimbangan antara norma hukum yang berlaku dengan keadaan konkret terdakwa agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mencerminkan keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendekatan rehabilitasi perlu semakin dikedepankan terhadap pengguna narkoba untuk penggunaan sendiri sepanjang berdasarkan hasil pemeriksaan yang objektif menunjukkan bahwa pelaku bukan bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba,



sehingga tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat tercapai secara lebih efektif, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achnuphi, M.N.A.A., S.T. Wahyudi, dan Supardi. "The Concept of Punishment against Perpetrators of Narcotics Offenses in Article 111 Paragraph (1) and Article 112 Paragraph (2) of the Narcotics Law." *International Journal of Social Science and Human Research*, Vol. 7, No. 12, 2024.
- Amin, A., A. Saragih, A. Tsabitah, dan R. Ridayana. "Implementation of Library Materials for Enhancing Library Collections." *Dharmawangsa*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, 1907.
- Choiri, D.A. *Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Peredaran Narkotika di Indonesia dalam Mencapai Tujuan Hukum Menurut Teori Gustav Radbruch*. Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2025.
- Fikarlia, Jalaluddin dan Jalaluddin. "Disparitas Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Kepastian Hukum." *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 7, No. 1, 2023.
- Fuady, M.J., Kristiawanto, dan M. Ismed. "Problematisasi Penerapan Pidana di Bawah Minimum Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 9, No. 3, 2022.
- Ivanov, N.G. "Law and Justice." *Lobbирование v Zakonodatel'stve*, Vol. 4, No. 3, 2025.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Naim, M. "Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana Terkait Adanya Disparitas Pidana dalam Perkara Narkotika." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Prihadi, D. "Implementation of the Rehabilitation Program to Reduce the Prevalence Rate of Narcotics Abuse in South Sumatra-Indonesia." *KnE Social Sciences*, 2024.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1004 K/Pid.Sus/2024.
- Rovenda, G.D. *Analisis Teori Keadilan Restoratif terhadap Disparitas Hukum Pemidanaan bagi Pelaku Residivis Pengedar Narkotika*. Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2025.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dan penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Utrecht, E. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar, 1966.

von Hirsch, Andrew. Censure and Sanctions. Oxford: Oxford University Press, 1993.